



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 331 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KOTA TOMOHON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 296/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kota Tomohon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain :  
a. Tempat ibadah;

- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah;
- d. Tempat Pendidikan;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KELIMA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana DIKTUM KETIGA DAN KEEMPAT, juga terdapat lokasi yang secara spesifik pada masing-masing kecamatan dan juga hasil kesepakatan bersama Pemangku kepentingan, Petugas Penghubung Pasangan Calon dan Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon dilaksanakan dengan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ALBERTIEN G.V. PIJOH



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON NOMOR 331 TAHUN  
2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024 DI WILAYAH KOTA TOMOHON

LOKASI UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KOTA TOMOHON

1. KECAMATAN TOMOHON SELATAN

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	KAMPUNG JAWA	a. Tanah milik Keluarga Solihin – Abusalam, Lingkungan I b. Tanah milik Keluarga Flaukhin – Nawawi, Lingkungan III
2	LAHENDONG	a. Jalan Raya Tomohon – Sonder Lingkungan VIII, Keluarga Mawati - Alow b. Keluarga Mende – Siwu, Lingkungan I
3	LANSOT	a. Tanah milik Keluarga Andhika Patriyogana Lawalata b. Lahan milik Keluarga Momuat – Sampul
4	PANGOLOMBIAN	a. Taman PKK Kelurahan Pangolombian di wilayah lingkungan IX b. Lingkungan IV, Keluarga Alter Imbang
5	PINARAS	a. Jalan Pinaras (Gerbang masuk Pinaras sebelah kiri Lingkungan VIII) b. Tanah milik Keluarga Moufrits Wowor
6	TUMATANGTANG	a. Kompleks Taman Kelurahan b. Tanah milik Keluarga Montolalu - Kariso
7	TUMATANGTANG SATU	a. Taman Kelurahan Tumatangtang Satu b. Taman Lingkungan VI Kelurahan Tumatangtang Satu
8	TONDANGOW	a. Tanah milik Keluarga Rompis – Palandeng (Berti) b. Tanah milik Keluarga Rumondor - Timomor

9	ULUINDANO	a. Keluarga Pierre – Kolinug, Lingkungan III b. Taman Lingkungan V Jalan Tombulu Raya
10	WALIAN	a. Samping Cool Supermarket b. Tanah milik Rico Tatukude, Lingkungan IX
11	WALIAN SATU	a. Lapangan Kaiwolo b. Lahan milik Keluarga Agustinus Rumende
12	WALIAN DUA	a. Tanah milik Keluarga Simanjuntak – Turangan b. Tanah milik Keluarga Runtunuwu - Siwi

2. KECAMATAN TOMOHON TENGAH

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	KAMASI	a. Lingkungan V (milik Pemerintah) b. Lingkungan VII, milik Bapak Jhonie Wenur
2	KAMASI SATU	a. Lapangan Lingkungan II b. Jalan Lingkar Barat, Lingkungan III
3	KOLONGAN	a. Lingkungan V b. Lingkungan VII
4	KOLONGAN SATU	a. Jalan Zanosui b. Jalan Sejahtera samping RS. Gunung Maria
5	MATANI SATU	a. Lapangan Bola Voli Pertigaan Kampus Unima b. Pertigaan Jalan Lingkar Timur Lingkungan I, lahan milik Keluarga Mambu
6	MATANI DUA	a. Lorong Tonirang depan rumah Lurah Matani b. Jalan Tomohon – Tondano halama dari Bapak Motto
7	MATANI TIGA	a. Jalan Babe Palar, milik Keluarga Rita Siyulan b. Lingkungan VIII, perkebunan Wawo
8	TALETE SATU	a. Lahan Keluarga Impurun – Samson, Lingkungan VIII b. Lahan Keluarga Deisy Sulangi, Lingkungan V
9	TALETE DUA	a. Tanah pekarangan milik Youke Muntu, Jalan Kuranga Lingkungan II b. Tanah kosong disamping kanan Yayasan Senduk Kaligis, Jalan Raya Tomohon Lingkungan I

3. KECAMATAN TOMOHON UTARA

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	KAKASKASEN	a. Lahan milik Keluarga Gara – Tungka, Lingkungan VII b. Lahan Keluarga Gara – Tungka, Lingkungan II
2	KAKASKASEN SATU	a. Jalan lingkar Timur Kakaskasen Satu b. Lahan milik dari Drs. Harry Tampi
3	KAKASKASEN DUA	a. Tanah milik Ko Stenly, Jalan Lingkungan VII b. Tanah pekarangan milik Keluarga Prawiro – Rau
4	KAKASKASEN TIGA	a. Pekarangan rumah Keluarga Kaunang – Sampoerno, Lingkungan II b. Pekarangan rumah Keluarga Mogi – Mongdong, Rumah Makan Talumengan Jaya Lingkungan VII
5	KAYAWU	a. Keluarga Eldat Rares – Wongkar, Kompleks Perum Griya Permai Kayawu Lingkungan IV b. Keluarga Daud Surentu – Rombon, Lingkungan III
6	KINILOW	a. Lahan Pekuburan Lama Kelurahan Kinilow Lingkungan III b. Lahan Keluarga Mathindas – Longdong, Lingkungan VI
7	KINILOW SATU	a. Pekarangan rumah Keluarga Tombokan – Runtuwene, Lingkungan XI b. Pekarangan rumah Keluarga Takalao – Lala, Jalan Raya Tomohon Manado Lingkungan V
8	TINOOR SATU	a. Lahan dari Keluarga Besar Pangkey b. Keluarga Mejer Mamangkey - Wagiu
9	TINOOR DUA	a. Jembatan Tambulinas b. Keluarga Rindengan – Tangkere
10	WAILAN	a. Pekarangan milik Keluarga Hermanus Rumondor b. Pekarangan milik Keluarga Benny Polii Berhitu

4. KECAMATAN TOMOHON BARAT

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	TARATARA	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Paraisu Lengkong, Lingkungan I b. Tanah pekarangan milik Keluarga Datu – Langi, Lingkungan VII
2	TARATARA SATU	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Mongdong – Buria, Lingkungan II b. Pekarangan milik Keluarga Nongko – Poli, Jalan Manguni Lingkungan IV
3	TARATARA DUA	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Rotikan – Nyuk, Lingkungan VI b. Pekarangan rumah Bapak Niko Wilar, Jalan Raya Tomohon Tanawangko Lingkungan I
4	TARATARA TIGA	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Senduk – Pangemanan, Lingkungan VII b. Tanah pekarangan milik Keluarga Osak – Kilis, Lingkungan IV
5	WOLOAN SATU	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Motulo – Wetik, Lingkungan VIII b. Pekarangan milik Keluarga Ngala – Sindim, Jalan Raya Tomohon Tanawangko, Lingkungan VIII
6	WOLOAN SATU UTARA	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Kopalit – Sriyanti, Lingkungan IV b. Tanah pekarangan milik Keluarga Kandow – Rumondow, Lingkungan VI
7	WOLOAN DUA	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Martin – Runtu, Jalan Amian Lingkungan VI b. Halaman samping sebelah barat Alfamidi, Jalan Raya Woloan, Lingkungan VI
8	WOLOAN TIGA	a. Tanah pekarangan milik Keluarga Bastin – Ngala, Lingkungan II b. Lahan milik Keluarga Kaparang – Wetik, Jalan Raya Tomohon Tanawangko Lingkungan VIII

5. KECAMATAN TOMOHON TIMUR

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	KUMELEMBUAY	a. Keluarga Leonard Sasube Aror, Lingkungan IV b. Keluarga Sasube – Posumah, Jalan masuk Kumelembuay



2	PASLATEN SATU	a. Keluarga Politon – Winowatan, Jalan Terminal Beriman Lingkungan VI b. Keluarga Ngantung – Mantow, Jalan D. Ngantung Lingkungan VII
3	PASLATEN DUA	a. Keluarga Youdy Pojoh, Lingkungan X b. Keluarga Maweikere Tulandi, Lingkungan VII
4	RURUKAN	a. Keluarga Kalele – Polii, Lingkungan I b. Keluarga Apouw Manoppo, Lingkungan III
5	RURUKAN SATU	a. Lapangan Keluarga Pdt. Herbby Moningka, Lingkungan I b. Lahan milik Keluarga Rina – Palar, Lingkungan III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



OLIVA PUSUNG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON  
  
NOMOR 331 TAHUN 2024  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KOTA TOMOHON

LOKASI YANG SECARA SPESIFIK PADA MASING-MASING KECAMATAN  
HASIL KESEPAKATAN BERSAMA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN  
PARTAI POLITIK YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE

LOKASI
1. Perempatan Kubur Wenas sampai dengan Bank BRI Matani;
2. Menara Alfa Omega sampai dengan Naga Mas;
3. Menara Alfa Omega sampai dengan Anugerah Hall (Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon);
4. Patung Tololiu sampai dengan Perempatan kedua Matani (RM Sari Rasa);
5. Jarak 30 (tiga puluh) Meter dari batas keliling area wilayah fasilitas Pemerintah termasuk milik TNI/POLRI.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ALBERTIEN G.V. PIJOH

  
OLIVA PUSUNG